



P U T U S A N

Nomor 123/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., M.A.
2. Ougy Dayyatar, S.H., M.H.
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.
4. Wawan Supriawan, S.H.
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
6. Yosephine Anastasia, S.H.
7. Muhammad Aditya Putra, S.H.
8. Martin Santosa, S.H., M.H.
9. Bagus Prasetyawan, S.H.
10. Adithya Dwi Prawira, S.H.
11. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta selatan, e-mail: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 395.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 15 September 2023, disebut sebagai **PEMBANDING/ semula TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Melawan

PT AMAR KARYA ABADI, beralamat di Gedung Office EighthEight@Kasablanka, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanka Kavling 88, RT.016 RW.005 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 12 Januari 2006, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C 03928.HT.01.01.TH.2006, akta mana terakhir dirubah berdasarkan Akta No.05 tanggal 13 Juli 2009, dibuat di hadapan Surya Sudrajad, S.H., Notaris di Kotamadya Depok, dan telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-41080.AH.01.02.Tahun.2009, tanggal 24 Agustus 2009, dalam sengketa ini diwakili oleh M. Latif Rozananto, selaku Direktur PT Amar Karya Abadi, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Nurdin Raya No.7A RT.009 RW.008 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Shevy, S.H., M.H.
2. Martin Risman Simanjuntak, S.H., M.H.
3. Agus Sugiyatmo, S.H.
4. Suhendi, S.H., M.H.
5. Alfian Syam Tanjung, S.H.
6. Jan Parttogi Hutabarat, S.H;

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MS & Partners, Advocate, Legal Consultant, Receiver, Administrator, beralamat di Kebayoran Infidity E-03 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, e-mail: info@msslawfirm.co.id, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, disebut sebagai

TERBANDING/ semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Amar Karya Abadi sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor 015/AKA ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT Amar Karya Abadi terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yang Memenuhi Ketentuan, ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Amar Karya Abadi sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor 015/AKA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP atas nama PT Amar Karya Abadi terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yang Memenuhi Ketentuan, ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 274.500,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 21 Desember 2023 Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan sengketa ini diputus;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara yuridis formal diterima maka Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Desember 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutadis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 452/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh BUDHI HASRUL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BOY MIRWADI, S.H dan UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

Hakim Anggota 2

ttd

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).